



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

- 1. DAR J B INTI IB A**, Tempat lahir di P. Siantar tanggal 25 Agustus 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat tempat tinggal di Jl. Lr. II No. 43 Kel/Desa, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., sebagai Penggugat I;
- 2. MUCH BIN AHT**, Tempat lahir di Karawang tanggal 25 Mei 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat tempat tinggal di Dusun Kel/Desa Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. sebagai Penggugat II;
- 3. MUL BIN AHT**, Tempat lahir di Banda Aceh tanggal 19 Juli 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat tempat tinggal di Jl. Anda Kp., Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., sebagai Penggugat III;
- 4. AL BIN AHT**, Tempat lahir di Banda Aceh tanggal 11 Januari 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, Alamat tempat tinggal di Jl. Ir. Mohd. Tahir Komplek, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh., sebagai Penggugat IV;

5. **ARF BIN AHT**, Tempat lahir di Banda Aceh tanggal 06 Agustus 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat tempat tinggal di Jl. Lr. II Kel/Desa, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., sebagai Penggugat V;

6. **LK BINTI AHT**, Tempat lahir di Banda Aceh tanggal 23 Januari 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Diploma III, Alamat tempat tinggal di Dusun Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh., sebagai Penggugat VI;

7. **AH BIN AHT**, Tempat lahir di Banda Aceh tanggal 02 Januari 1982, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat tempat tinggal di Jl. Lr. II No. 43 Kel/Desa, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., sebagai Penggugat VII;

8. **AM BIN AHT**, Tempat lahir di Banda Aceh tanggal 12 Desember 1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat tempat tinggal di Jl. Anda Kp., Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H.,M.H. dan Putra Aguswandi,S.HI.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Muhammad

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan,S.H. & Rekan” di Jalan Soekarno Hatta No 11, Geuceu Meunara, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register WI-AI/182//SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, sebagai Para Penggugat,

Melawan

1. **KM BIN MT**, Umur \pm 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek Hankam Blok H-16 RT 006/RW 006 Kel., Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., sebagai Tergugat I;
- 2 **EA BINTI IT**, Umur \pm 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. Lr. II No. 45 Kel/desa, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. , sebagai Tergugat II;
3. **ICP BINTI IT**, Umur \pm 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. II No. 12 Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. , sebagai Tergugat III;
4. **ER BINTI IT**, Umur \pm 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. II No. 12 Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. , sebagai Tergugat IV;
5. **SRI ... BINTI IT**, Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. II No. 12 Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. , sebagai Tergugat V;
6. **IFP BIN IT**, Umur \pm 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. II No. 12 Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. , sebagai Tergugat VI;

7. **EVA NH BINTI SA**, Umur \pm 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. 1 No. 88 Rt 01/Rw 02 Kelurahan Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. , sebagai Tergugat VII;

8. **MSH NH BINTI SA**, Umur \pm 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. 1 No. 88 Rt 01/Rw 02 Kelurahan Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. , sebagai Tergugat VIII;

9. **ACH BINTI SA**, Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. 1 No. 88 Rt 01/Rw 02 Kelurahan Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. , sebagai Tergugat IX;

10. **HZH BINTI SA**, Umur \pm 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. 1 No. 88 Rt 01/Rw 02 Kelurahan Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. , sebagai Tergugat X;

11. **FZ BINTI F (ALIAS IVO)**, Umur \pm 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek Blok H – 16 RT 006/RW 006, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. , sebagai Tergugat XI;

12. **RF BIN F**, Umur \pm 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek Blok H – 16 RT 006/RW 006,

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. , sebagai Tergugat XII;

13. **AFJ BIN F**, Umur \pm 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek Blok H – 16 RT 006/RW 006 Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. , sebagai Tergugat XIII;

14. **SH BINTI J**, Umur \pm 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek No. 6 Dusun, Desa, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat XIV;

15. **MM BINTI MT**, Umur \pm 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek No. 6 Dusun, Desa, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sebagai Tergugat XV;

16. **SMS BINTI MT**, Umur \pm 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Komplek No. 6 Dusun, Desa, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XVI;

17. **KD BINTI ZR**, Umur \pm 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan 2 No. 7B,, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XVII;

18. **FER BINTI Z**, Umur \pm 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan 2 No. 7B,, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XVIII;

19. **AYF BIN Z**, Umur \pm 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan 2 No. 7B,, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XIX;

20. **M. RZ**, Umur ± 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan No. 21 Lorong III Desa Tumpok, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XX;

21. **RGA BIN RZ BIN M. RZ**, Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan No. 21 Lorong III Desa Tumpok, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XXI;

22. **SAA BIN M.RZ**, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan No. 21 Lorong III Desa Tumpok, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XXII;

23. **RDI BINTI M.RZ**, Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan No. 21 Lorong III Desa Tumpok, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh., sebagai Tergugat XXIII;

24. **MPH, S.H., M.Kn**, dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl. Teungku Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. sebagai Tergugat **Turut Tergugat I**

25. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jl. Ir. Mohammad Thahir, Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Awwaluddin Marza, S.H., M.Kn Nomor W1-A1/212/SK/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai **Turut Tergugat II**;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, dimuka sidang, sedangkan Para Tergugat lainnya (Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XXIII, serta Turut Tergugat I) tidak pernah meghadap di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/MS.Bna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

I. Dalam Provisi

1. Tanggal 20 April 2021 KM bin MT (Tergugat I) dan Syamsiah Binti Muhammad Taher secara sepihak dan tanpa izin dari seluruh ahli waris Hj. KM binti B Telah Menjual Objek Sengketa dalam perkara a quo Kepada Emy (Tergugat II) melalui Akta Jual Beli Nomor 29/ 2021 Tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Notaris MPH, SH. MKn. (Turut Tergugat I);
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) terhadap perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN-Bna terhadap objek dalam perkara a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
3. Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi tertanggal 1 maret 2023 tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan surat perihal Penyetoran Biaya panjar Permohonan eksekusi tertanggal 16 April 2023;
4. Bahwa objek perkara a quo yang dimohonkan merupakan tempat tinggal utama dari Penggugat I sejak tahun 1969 hingga sekarang, yaitu sejak menikah dan hingga sekarang sudah mempunyai cucu tetap di objek tersebut. Sehingga perlu kiranya gugatan provisi ini dikabulkan

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



karena objek tersebut sudah ditempati selama bertahun-tahun oleh Pengugat I;

5. Bahwa objek perkara a quo yang dimohonkan merupakan tempat tinggal dari Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VII dan keluarganya. Sehingga apabila dilakukan eksekusi membuat Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VII dan keluarganya kehilangan tempat tinggal;

6. Bahwa objek perkara a quo yang dimohonkan juga terdapat tempat usaha milik Penggugat I, yang merupakan penghasilan utama dari Penggugat I. Dimana apabila dilakukan eksekusi tersebut akan membuat Penggugat I kehilangan mata pencaharian utamanya;

7. Bahwa apabila permohonan eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, juga akan menyebabkan hilangnya hak-hak yang secara hukum merupakan milik dari ahli waris Hj. Kam. Maka oleh karena itu, mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek dalam perkara a quo;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada tahun 1940 telah menikah secara sah menurut hukum antara Hj. KM binti B dengan MT bin Ad, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) IT bin MT;
- (2) AHT bin MT;
- (3) ST binti MT;
- (4) Syam T binti MT;
- (5) MT bin MT;
- (6) KT bin MT (Tergugat I);

2. Bahwa Hj. KM binti B telah meninggal dunia pada 5 Maret 1994 di Banda Aceh karena sakit, sedangkan suaminya MT bin Ad telah terlebih dahulu meninggal dunia di Banda Aceh pada 15 November 1978;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. Bahwa orang tua Hj. KM binti B, yang bernama Benu (ayah) dan Saifah (ibu), juga terlebih dahulu meninggal dunia pada pada tahun yang Para Penggugat tidak ingat lagi;

4. Bahwa IT bin MT (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia pada 23 Maret 2000 di Banda Aceh, yang semasa hidupnya telah menikah dengan SR binti Ad, yang juga telah meninggal terlebih dahulu pada 15 Mei 1994. Dan selama perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Z binti IT;
- (2) IZ binti IT;
- (3) EA binti IT (Tergugat II);
- (4) ICP binti IT (Tergugat III);
- (5) ER binti IT (Tergugat IV);
- (6) Sri binti IT (Tergugat V);
- (7) IFP bin IT (Tergugat VI);

5. Bahwa Z binti IT telah meninggal dunia di Banda Aceh pada saat tsunami tanggal 26 Desember 2004, yang semasa hidupnya telah menikah dengan KD binti ZR (Tergugat XVII). Dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) FER binti Z (Tergugat XVIII);
- (2) AYF bin Z (Tergugat XIX);

6. Bahwa IZ binti IT telah meninggal dunia di Banda Aceh Karena sakit pada 06 Januari 2021, yang semasa hidupnya telah menikah M. RZ (Tergugat XX). Dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:

- (1) RGA bin RZ Bin M. RZ (Tergugat XXI);
- (2) SAA bin M.RZ (Tergugat XXII);
- (3) RDI binti M.RZ (Tergugat XXIII);

7. Bahwa AHT bin MT (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2014 karena sakit di Banda Aceh, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Dar J b inti IB A (Penggugat I). Dan

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



selama perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Much bin AHT (Penggugat II);
- (2) MuL bin AHT (Penggugat III);
- (3) AL bin AHT (Penggugat IV);
- (4) ARF bin AHT (Penggugat V);
- (5) LK binti AHT (Penggugat VI);
- (6) AH bin AHT (Penggugat VII);
- (7) AM bin AHT (Penggugat VIII);

8. Bahwa ST binti MT (anak perempuan kandung) telah meninggal dunia pada 02 Februari 2007 di Ciganjur (Jakarta Selatan), yang semasa hidupnya telah menikah dengan S.M. Azuri Habib Bin H. Said Abdul Latif, yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelumnya pada 18 Maret 2005 di Ciganjur (Jakarta Selatan). Dan selama perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) RZmi Habib Bin Said Azuri;
- (2) EVA NH binti SA (Tergugat VII);
- (3) Darma Satria Habib Bin Said Azuri;
- (4) MSH NH binti SA (Tergugat VIII);
- (5) ACH binti SA (Tergugat IX);
- (6) HZH binti SA (Tergugat X);

9. Bahwa RZmi Habib Bin Said Azuri dan Darma Satria Habib Bin Said Azuri telah meninggal dunia dalam keadaan lajang (belum menikah) pada waktu yang Para Penggugat tidak ingat lagi;

10. Bahwa Syam T binti MT (anak perempuan kandung) telah meninggal dunia di Jakarta Selatan pada 13 September 2022, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Faisal Bin Umar, yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelumnya. Dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) FZ binti F (alias Ivo) (Tergugat XI);
- (2) RF bin F (Tergugat XII);

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) AFJ bin F (Tergugat XIII);

(4) FJ bin F (alias Jajang);

11. Bahwa FJ bin F alias Jajang telah meninggal dunia telah meninggal dunia dalam keadaan lajang (belum menikah) pada waktu yang Para Penggugat tidak ingat lagi;

12. Bahwa MT bin MT (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia di Banda Aceh pada 02 Oktober 1983, yang semasa hidupnya telah menikah dengan SH binti J (Tergugat XIV). Dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:

(1) MM binti MT (Tergugat XV);

(2) SMS binti MT (Tergugat XVI);

13. Bahwa sepeninggal Hj. KM binti B, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta pusaka (tirkah) yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah rumah yang terletak di Desa, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan luas \pm 426 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 62, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh Tahun 1990, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Setia/ sekarang Jalan II;

- Timur berbatasan dengan pekarangan Siti/ Emy

- Selatan berbatasan dengan Pekarangan Rasyid/Aswadi;

- Barat berbatasan dengan Lorong;

14. Bahwa Pada Tanggal 20 April 2021 KM bin MT (Tergugat I) dan Syamsiah Binti Muhammad Taher secara Sepihak (tanpa izin dari seluruh ahli waris Hj. KM binti B) Telah Menjual Objek Sengketa (Poin 16) Kepada Emy (Tergugat II) melalui Akta Jual Beli Nomor 29/2021 Tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Notaris MPH, SH. MKn. (Turut Tergugat I);

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana Posita Nomor 14 di atas, Tergugat II melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 62 atas nama Penggugat I menjadi milik Tergugat II melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh (Turut Tergugat II);

16. Bahwa Para Penggugat Telah Berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah Objek Sengketa dengan Para Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan dengan para Tergugat yang difasilitasi oleh Perangkat gampong agar Harta Hj. KM binti B dapat dibagi kepada semua Ahli waris yang berhak. Namun hal tersebut tidak pernah terwujud penyelesaiannya karena Para Tergugat tetap tidak mau membagi Harta Peninggalan Hj. Khamisah Binti Benu kepada seluruh Ahli waris sesuai dengan bahagian masing-masing sebagaimana Ketentuan Allah dalam Firman nya Surat An-Nisa ayat 11;

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

17. Bahwa Oleh karena tanah Objek Sengketa sebagaimana yang disebut dalam Posita Gugatan Pion 16 belum Pernah dibagi kepada seluruh ahli waris, dan para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 KHI, maka Para Penggugat memohon agar tanah tersebut difaraidhkan kepada semua Ahli Waris yang berhak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

18. Bahwa Gugatan ini diajukan atas Landasan dan dalil hukum yang kuat, maka telah sesuai menurut hukum Bagi para Penggugat untuk Memohon agar terhadap Putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit Voobar Bij Vorrad*) meskipun Para tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau Upaya Hukum Luar Biasa / Peninjauan Kembali;

19. Bahwa dikhawatirkan setelah Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (*inkraht*) Para Tergugat Lalai dan tidak mentaati Putusan ini. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena Tergugat II telah melakukan proses balik nama (peralihan hak) objek perkara tanpa izin seluruh ahli waris. Sehingga sangat beralasan ada kemungkinan Tergugat II dan/atau Para Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan ini secara suka rela. Maka sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat Setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon melalui Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memanggil Para Tergugat yang berpekar secara sah dan patut guna bersidang yang khusus untuk itu, serta dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Provisi

1. Mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/Pn.Bna hingga perkara yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/menyatakan telah meninggal Hj. KM binti B karena sakit pada tanggal 5 Maret 1994 di Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris Hj. KM binti B adalah sebagai berikut:
 - (1) . IT bin MT;
 - (2) . AHT bin MT;
 - (3) . ST binti MT;
 - (4) . Syam T binti MT;
 - (5) . MT bin MT;
 - (6) . KT bin MT (Tergugat I);
4. Menetapkan/menyatakan IT bin MT (anak laki-laki kandung Hj. Kam) telah meninggal dunia pada 23 Maret 2000 di Banda Aceh;
5. Menetapkan ahli waris IT bin MT (anak laki-laki kandung Hj. Kam) adalah sebagai berikut;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



- (1) Z binti IT;
 - (2) IZ binti IT;
 - (3) EA binti IT (Tergugat II);
 - (4) ICP binti IT (Tergugat III);
 - (5) ER binti IT (Tergugat IV);
 - (6) Sri binti IT (Tergugat V);
 - (7) IFP bin IT (Tergugat VI);
6. Menetapkan/menyatakan Z binti IT telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004 di Banda Aceh;
7. Menetapkan ahli waris Z binti IT adalah sebagai berikut;
- (1) . KD binti ZR (Tergugat XVII);
 - (2) . FER binti Z (Tergugat XVIII);
 - (3) . AYF bin Z (Tergugat XIX);
8. Menetapkan/menyatakan IZ binti IT telah meninggal dunia di Banda Aceh Karena sakit pada 06 Januari 2021;
9. Menetapkan ahli waris IZ binti IT adalah sebagai berikut;
- (1) . M. RZ (Tergugat XX);
 - (2) . RGA bin RZ Bin M. RZ (Tergugat XXI);
 - (3) . SAA bin M.RZ (Tergugat XXII);
 - (4) . RDI binti M.RZ (Tergugat XXIII);
10. Menetapkan/menyatakan AHT bin MT (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia di Banda Aceh Karena sakit pada 15 Oktober 2014;
11. Menetapkan ahli waris AHT bin MT (anak laki-laki kandung) adalah sebagai berikut;
- (1) . Dar J b inti IB A (Penggugat I);
 - (2) . Much bin AHT (Penggugat II);
 - (3) . MuL bin AHT (Penggugat III);
 - (4) . AL bin AHT (Penggugat IV);
 - (5) . ARF bin AHT (Penggugat V);
 - (6) . LK binti AHT (Penggugat VI);
 - (7) . AH bin AHT (Penggugat VII);

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



- (8) . AM bin AHT (Penggugat VIII);
12. Menetapkan/menyatakan ST binti MT (anak perempuan kandung) telah meninggal dunia pada 02 Februari 2007 di Ciganjur;
13. Menetapkan ahli waris ST binti MT (anak perempuan kandung) adalah sebagai berikut;
 - (1) . EVA NH binti SA (Tergugat VII);;
 - (2) . MSH NH binti SA (Tergugat VIII);
 - (3) . ACH binti SA (Tergugat IX);
 - (4) . HZH binti SA (Tergugat X);
14. Menetapkan/menyatakan Syam T binti MT (anak perempuan kandung) telah meninggal dunia pada 13 September 2022;
15. Menetapkan ahli waris Syam T binti MT (anak perempuan kandung) adalah sebagai berikut;
 - (1) . FZ binti F (alias Ivo) (Tergugat XI);
 - (2) . RF bin F (Tergugat XII);
 - (3) . AFJ bin F (Tergugat XIII);
16. Menetapkan/menyatakan MT bin MT (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia pada 02 Oktober 1983;
17. Menetapkan ahli waris MT bin MT (anak laki-laki kandung) adalah sebagai berikut;
 - (1) . SH binti J (Tergugat XIV);
 - (2) . MM binti MT (Tergugat XV);
 - (3) . SMS binti MT (Tergugat XVI);
18. Menetapkan objek perkara sebagaimana disebutkan dalam Posita Nomor 16 merupakan harta peninggalan Hj. KM binti B yang belum pernah difaraidhkan kepada seluruh ahli waris yang berhak;
19. Menfaraidhkan dan menunjuk seluruh harta peninggalan Hj. KM binti B kepada seluruh ahli waris yang berhak;
20. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit Voobar Bij Vorrad*) meskipun Para tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau Upaya Hukum Luar Biasa / Peninjauan Kembali;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan ini;

22. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada kedua belah pihak yang berpekar;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-Adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Para Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan Tergugat II datang menghadap sendiri ke persidangan;

- Tergugat I, III s.d Tergugat XXIII , tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil melalui Surat tercatat PT POS Indonesia, berdasarkan TRACKING (Lacak kiriman) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

- Turut Tergugat I tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil melalui Surat tercatat PT POS Indonesia, berdasarkan TRACKING (Lacak kiriman) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

- Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama Awwaluddin Marza,S.H.,M.Kn. datang menghadap ke persidangan;

Lalu Majelis Hakim memeriksa Kuasa Penggugat / Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/182/SK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kemudian Ketua Majelis Memeriksa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat II yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1212/SK/6/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan para Tergugat agar berbaikan kembali dan menyelesaikan masalah warisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Para Penggugat dan para Tergugat secara inpersone agar menempuh mediasi sebagai upaya maksimal Mahkamah Agung dalam mendamaikan para pihak, dengan mediator Bukhari, S.H. Selaku Mediator Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang terjadwal pada hari persidangan tersebut, namun sesuai laporan Mediator tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan upaya perdamaian tidak berhasil karena para pihak tidak bersedia menyelesaikan perkaranya secara perdamaian, maka amanat pasal 58 ayat (1 dan 2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) no. 1 tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau tambahan, dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa karena Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menyatakan kepada kuasa Penggugat dan Para Tergugat , untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, sedangkan untuk persidangan pembuktian dilaksanakan tatap muka di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban E-Court tanggal 01 Agustus 2023, selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

1. Bahwa terhadap gugatan provisi pada prinsipnya Tergugat II menolak dalil gugatan provisi kecuali yang Tergugat II akui secara tegas;
2. Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat *Dalam Provisi* point 2 dan 3, adalah benar dan benar pada tanggal 20 April 2021 Tergugat I dan alm. Syamsiah Binti Muhammad Taher telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2021 tanggal 20 April 2021 ;
3. Adalah benar pada tanggal 1 Maret 2023 Tergugat II telah mengajukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** tanggal 20 Desember 2021, yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2021, tanggal. 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT MPH, SH, Notaris di Banda Aceh sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan 1 (satu) petak tanah seluas 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit Rumah yang ada di atasnya terletak di Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 62, Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 No. 560/1989 atas nama Dra. Emi, ST dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Selatan dengan tanah Rasyid / Aswadi;
- Timur dengan lorong;
- Barat dengan tanah/rumah Emi

Adalah sah milik Penggugat (yang dimaksud Tergugat I dalam perkara a quo)

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak bersedia menyerahkan objek terperkara kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek terperkara kepada Penggugat dengan tanpa syarat atau beban apapun yang harus ditanggulangi Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang-som) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana lalai menjalankan isi putusan;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSII

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya (yang dimaksud adalah para Penggugat dalam perkara aquo);

1. Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Maret 2022 No. 17/ PDT/2022/PT BNA telah **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2021 Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.BNA;**
2. Bahwa kemudian Para Tergugat (yang dimaksud adalah para Penggugat dalam perkara aquo) mengajukan permohonan kasasi dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022 **No. 2783 K/Pdt/2022** yang berbunyi : "menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi 1. DARNA JUTA BINTI IBRAHIM ; 2, ABDUL HARIS BIN ABDUL HAMID; 3. ARIFN BIN ABDUL HAMID tersebut;
3. Bahwa karena putusan dalam perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** yang dikuatkan oleh Putusan tingkat Banding dan ditolak oleh putusan

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



tingkat kasasi, maka Tergugat II mengajukan eksekusi atas OBJEK YANG SAMA DALAM PERKARA A QUO;

4. Tidak ada alasan Mahkamah Syar'iyah untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi, selain putusan perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyangkut dengan objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh, tentu saja mustahil Mahkamah Syariyah untuk mengintervensi Pengadilan Negeri guna menanggukhan eksekusi, karena eksekusi perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri ;

B. DALAM PROVISI :

b.1. Dalam Eksepsi

Gugatan Ne Bis

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan dalam Provisi, sejauh ada relevansinya, juga bagian dari apa yang Tergugat II uraikan dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa saat perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dilangsungkan, para Penggugat telah mengajukan gugatan Rekopensi, salah satu point, yaitu point 2 huruf b Penggugat Rekopensi (yang dimaksud adalah Penggugat dalam perkara ini) mohon agar : menyatakan para Penggugt Rekopensi/para Tergugat Konvensi juga memiliki hak atas objek perkara yaitu sertifikat No. 62/1990;
3. Bahwa dalam putusan perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** Pengadilan Negeri Banda Aceh telah **menolak** gugatan Rekopensi (*bukan dinyatakan niet on vannkerlijk verklaard*), sehingga tidak ada hak lagi para penggugat mengajukan gugatan atas objek yang sama ;

b.2. Dalam Pokok Perkara

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



- b.2.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dalil gugatan para Penggugat kecuali yang para Tergugat II akui secara tegas dalam jawaban ini;
- b.2.2 Bahwa terhadap dalil gugatan Dalam Pokok Perkara halaman 8 point 1 s/d point 12 tidak perlu Tergugat II tanggap, sebab kapasitas Tergugat II dalam perkara ini hanya sebagai pembeli objek sengketa, bukan pihak yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Kam ;
- b.2.3. Bahwa apa yang dijadikan dalil para Penggugat Dalam Pokok Perkara point 13 s/d point 15 adalah benar, dan berdasarkan AJB No. 29/2021 telah dilakukan balik nama SHM No. 62 ;
- b.2.4. Bahwa yang menjadi inti permasalahan di sini adalah: apakah sah atau sebagai perbuatan melawan hukum proses balik nama dari atas nama Kam menjadi atas nama Tergugat II ;
- b.2.5. Bahwa jika proses balik nama tersebut sah, maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh para Penggugat adalah menuntut hasil penjualan objek tersebut dari si penjual, karena jika benar para Penggugat sebagai ahliwaris alm. Kam tentu ada hak dalam budel warisan tersebut ;
- b.2.6. Bahwa mustahil Mahkamah Syar'iah mengabulkan petitum Para Penggugat point 18 dan 19 yang pada intinya mohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan alm. Kam dan minta agar difaraidh kepada ahliwarisnya, sebab dengan telah *incrachnya* putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara No.32/Pdt.G/2021/PN-Bna, Mahkamah Syar'iyah mustahil memberikan putusan yang berbeda / bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara No. 32/Pdt.G/2021/PN-Bna tersebut;
- b.2.7. Bahwa sesuai dengan apa yang dilarang oleh huruf e Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut "Permohonan peninjauan kembali

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan apabila *antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*

C. DALAM REKOPENSI:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara No. 32/Pdt.G/ 2021/PN-Bna, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi hingga Putusan Mahkamah Agung, dalam amarnya point 6. Disebutkan :
"Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang-som) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) **setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap** bilamana lalai menjalankan isi putusan;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat Rekopensi menerima putusan Mahkamah Agung **No. 2783 K/Pdt/2022**, yang berarti pada tanggal 12 Januari 2023 perkara gugatan di pengadilan Negeri Banda Aceh No. 32/Pdt.G/2021/PN-Bna **telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap**, sehingga berakibat Tergugat Dalam Rekopensi harus membayar dwangsom, kepada Penggugat Rekopensi Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari ;
- Bahwa para Penggugat pasti mengetahui, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar yang berbunyi :
 - **Menyatakan 1 (satu) petak tanah seluas 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit Rumah yang ada di atasnya terletak di Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 62, Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 No. 560/1989 atas nama Dra. Emi, ST dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - Utara dengan Jalan
 - Selatan dengan tanah Rasyid / Aswadi;
 - Timur dengan lorong

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Barat dengan tanah/rumah Emi

Adalah sah milik Penggugat (yang dimaksud adalah Tergugat I dalam perkara a quo), maka tidak ada lagi upaya hukum biasa untuk mengembalikan status quo sebagai harta peninggalan yang belum difaraidh ;

- Bahwa tujuan para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ini adalah agar tertunda pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang tentu saja sangat merugikan penggugat Rekopensi, maka karena demikian beralasan Penggugat rekopensi menuntut uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari yang telah diperintahkan/ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana telah Penggugat Rekopensi uraikan di atas ;

Dari apa yang telah Tergugat II kemukakan diatas, maka dengan hormat Tergugat II mohon dapat kiranya Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sbb:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekopensi:

- Menenerima gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan uang paksa (dwangsom) yang wajib dibayar oleh para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekopensi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **perhari** terhitung sejak Januari 2023 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sesuai suratnya tanggal 01 Agustus 2023 , selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 dari Syamsiah Thahir dan Kamaruddin Thahir kepada Dra. Emi, S.T.dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2021 yang dibuat oleh PPAT Mukhsin Putra Hasby, S.H pada tanggal 20 April 2021;
2. Bahwa peralihan hak atas tanah diatas melalui Jual-beli telah sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa: ***“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;
3. Bahwa peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 atas nama Syamsiah Thahir dan Kamaruddin Thahir yang berdasarkan jual-beli kepada Dra. Emi, S.T. telah sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 1997), salah satu akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah Akta Jual-beli. Maka perubahan hak milik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 dilakukan atas dasar Jual-beli yang dibuat di PPAT MPH,S.H. Perubahan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 1997;

5. Berdasarkan uraian Turut Tergugat II diatas, maka tindakan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh *in casu* Turut Tergugat II dalam peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 atas nama Syamsiah Thahir dan Kamaruddin Thahir yang dijual kepada Dra. Emi, S.T. telah berdasarkan ketentuan hukum dan harus dianggap sah;

6. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan Peran dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam proses pengajuan pendaftaran tanah bersifat pasif dan Badan Pertanahan Nasional memposisikan hanya sebagai lembaga administrasi.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan tindakan Turut Tergugat II melakukan peralihan hak milik Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 atas nama Syamsiah Thahir dan Kamaruddin Thahir yang dijual kepada Dra. Emi, S.T. adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan tindakan Turut Tergugat II melakukan perubahan hak milik Sertipikat Hak Milik Nomor 00062 atas nama Syamsiah Thahir dan Kamaruddin Thahir yang dijual kepada Dra. Emi, S.T. adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat , masing – masing telah mengajukan repliknya secara E-Court tertanggal 07 Agustus 2023 serta Dupliknya secara E-Court tertanggal 08

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang pada pokoknya, Para Penggugat tetap pada gugatannya dan Para Tergugat juga tetap pada jawabannya sebagai mana dalam berita acara perkara aquo:

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat II serta Turut Tergugat II / Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak diberi kesempatan lagi untuk mengajukan Pembuktiannya dan bukti-bukti dalam perkara ini karena Majelis berpendapat terhadap eksepsi para Tergugat mempunyai alasan hukum sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pada bagian Pertimbangan Hukum selanjutnya, dan putusan dalam perkara ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan sekaligus mengajukan gugatan provisi terhadap pelaksanaan putusan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh **32/Pdt.G/2021/PN.BNA tanggal 20 Desember 2021**, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/Pn.Bna hingga perkara yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain menjawab tentang pokok perkara, juga mengajukan tentang Provisi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan provisi pada prinsipnya Tergugat II menolak dalil gugatan provisi kecuali yang Tergugat II akui secara tegas;
2. Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat *Dalam Provisi* point 2 dan 3, adalah benar dan benar pada tanggal 20 April 2021 Tergugat I dan alm.

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiah Binti Muhammad Taher telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2021 tanggal 20 April 2021 ;

3. Adalah benar pada tanggal 1 Maret 2023 Tergugat II telah mengajukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selain menjawab tentang pokok perkara, juga mengajukan tentang gugatan aquo sebagai berikut:

'Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Provisi/ penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah bukan hak/kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disebabkan objek perkara bukan putusan Mahkamah Syar'iyah, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan gugatan tentang Provisi tersebut tidak dapat diterima;

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir ke persidangan (secara virtual);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RAMADHAN, SH. MH. PUTRA AGUSWANDI, SHI, MH.** Advokat/Penasehat Hukum, Kesemua tersebut di atas beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "**MUHAMMAD RAMADHAN, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 11, Geuceu Meunara, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari Turut Tergugat II dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut diatas....", oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat, dan Para Tergugat serta kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan bunyi pasal 145 RBg panggilan terhadap pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut (*vide* pasal 146 RBg);

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat (Tergugat I, sampai Tergugat XIII serta Turut Tergugat I) meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Para Tergugat tersebut serta Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Para Penggugat agar berfikir untuk tidak mengajukan gugatan Kewarisan dan menyelesaikan secara damai dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat telah memilih Bukhari, S. H. sebagai Mediator Hakim, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat diwakili Kuasanya dipersidangan dan Para Penggugat telah menyatakan gugatannya telah lengkap dan sempurna, maka kemudian Majelis memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis/ e-litigasi pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Tergugat II tertanggal 16 Juni 2023, dan Turut Tergugat II tertanggal 31 Juli 2023 sekaligus mengajukan eksepsi prosesuil yang pada pokoknya telah diuraikan pada duduk perkaranya dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa perkara Kewarsan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat telah diputus dengan putusan nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna pada tanggal 15 Nopember 2021 dan putusan Mahkamah Sya'iyah Aceh dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 18 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor **32/Pdt.G/2021/PN.BNA, tanggal 20 Desember 2021;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan , sekaligus mengajukan gugatan provisi terhadap pelaksanaan putusan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh **32/Pdt.G/2021/PN.BNA tanggal 20 Desember 2021** , oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, ternyata Para Tergugat juga telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya (yang dimaksud adalah para Penggugat dalam perkara aquo);
- Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *tanggal 24 Maret 2022 No. 17/ PDT/2022/PT BNA telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2021 Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.BNA;*
- Bahwa kemudian Para Tergugat (yang dimaksud adalah para Penggugat dalam perkara aquo) mengajukan permohonan kasasi dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022 **No. 2783 K/Pdt/2022** yang berbunyi : “menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi 1. DARNA JUTA BINTI IBRAHIM ; 2, ABDUL HARIS BIN ABDUL HAMID; 3. ARIFN BIN ABDUL HAMID tersebut;
- Bahwa karena putusan dalam perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** yang dikuatkan oleh Putusan tingkat Banding dan ditolak oleh putusan tingkat kasasi, maka Tergugat II mengajukan eksekusi atas OBJEK YANG SAMA DALAM PERKARA A QUO;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada alasan Mahkamah Syar'iyah untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi, selain putusan perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyangkut dengan objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh, tentu saja mustahil Mahkamah Syariyah untuk mengintervensi Pengadilan Negeri guna menanggukhan eksekusi, karena eksekusi perkara No.**32/Pdt.G/2021/PN-Bna** tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN-Bna tanggal 20 Desember 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi *tanggal 24 Maret 2022 No. 17/ PDT/2022/PT BNA telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh* serta telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijk);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat nomor 158/Pdt.G/2023/MS.Bna., objek sengketa sama yaitu gugatan kewarisan dan subjeknya/pihak materilnya dapat dikategorikan sama yaitu Tergugat I meskipun dalam perkara ini Tergugat I yang dahulunya sebagai Tergugat II juga menjadi pihak dalam perkara ini, maka secara substansi adalah pihak yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 241/Pdt.G/MS.Bna jo. Perkara nomor 9 Pdt.G/2022/MS.Aceh telah diputus, *telah menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;*

Menimbang bahwa kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi Nebis In Idem dan meminta agar gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, dan dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak ada alasan Mahkamah Syar'iyah untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi, terkait putusan perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyangkut dengan objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh, tentu saja mustahil Mahkamah Syariyah untuk mengintervensi Pengadilan Negeri guna penanggukhan eksekusi, karena eksekusi perkara No.**32/Pdt.G/2021/PN-Bna** tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri , sehingga yang diajukan Para Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan asas Hukum Acara yakni “

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Res Judicata Pro Veritate habetur”, asas ini adalah menentukan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan Hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap gugatan *aquo* tersebut **telah melekat asas Nebis In Idem** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 “ Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu jo. Perkara No. **32/Pdt.G/2021/PN-Bna** tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”, oleh karenanya eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II harus dinyatakan cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996, oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka terhadap gugatan Provisi Para Penggugat dalam perkara *aquo* nomor 185/Pdt.G/2023/MS.Bna, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM EKSEPSI

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.751.500,00** (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16. Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.** dan **Drs., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **....., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat II serta tanpa hadir Tergugat I,III, sampai Tergugat XXIII;

Ketua Majelis,

Drs.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.

Panitera Pengganti,

Drs., S.H.

....., S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,00

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	: Rp.	154.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.237.500,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	260.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	1.751.500,0

0

(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)